



SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA

共同希望語言學院

SK MENRISTEK DIKTI No. 433/M/Kp/VII/2015 Tanggal 13 Juli 2015

TERAKREDITASI "BAIK SEKALI" SK BAN-PT No. 1349/SK/BAN-PT/Ak/PT/VII/2024 Tanggal 15 Juli 2024

Jl. A. Yani 2 km 7,5 Kubu Raya, Kalimantan Barat 78391 HP. (+62) 852-4696-6046

E-mail : admin@stbharapanbersama.ac.id, Website : www.stbharapanbersama.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 0005/S.K/STBHB/IV/2026

TENTANG

PENETAPAN KEWAJIBAN MENGIKUTI KULIAH UMUM

SEBAGAI PRASYARAT SIDANG TUGAS AKHIR

KETUA SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA

Menimbang

- : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan yang memiliki wawasan luas, kompetensi akademik, serta kesiapan menghadapi dunia kerja, mahasiswa perlu mengikuti kegiatan kuliah umum;
2. Bahwa kuliah umum merupakan sarana penting untuk memperluas pengetahuan, wawasan, serta perkembangan keilmuan, khususnya dalam bidang Bahasa Mandarin.
3. Bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan dan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kuliah umum, perlu ditetapkan sebagai salah satu prasyarat dalam mengikuti sidang tugas akhir.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama tentang kewajiban mengikuti kuliah umum sebagai prasyarat sidang tugas akhir;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Statuta Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama;
5. Peraturan Akademik Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama.

Tembusan Yth :

1. Ketua Yayasan Pendidikan Harapan Bersama Pontianak
2. Arsip



SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA

共同希望語言學院

SK MENRISTEK DIKTI No. 433/M/Kp/VII/2015 Tanggal 13 Juli 2015

TERAKREDITASI "BAIK SEKALI" SK BAN-PT No. 1349/SK/BAN-PT/Ak/PT/VII/2024 Tanggal 15 Juli 2024

Jl. A. Yani 2 km 7,5 Kubu Raya, Kalimantan Barat 78391 HP. (+62) 852-4696-6046

E-mail : admin@stbharapanbersama.ac.id, Website : www.stbharapanbersama.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

: Menetapkan bahwa mahasiswa Program Studi Bahasa Mandarin S1 (PSBM S1) dan Bahasa Mandarin D3 (PSBM D3) Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama wajib mengikuti kegiatan kuliah umum sebagai salah satu prasyarat untuk dapat mengikuti sidang tugas akhir.

KEDUA

: Mahasiswa diwajibkan mengikuti minimal 10 kegiatan kuliah umum untuk PSBMS1 dan 8 kegiatan kuliah umum untuk PSBM D3 selama masa studi yang dibuktikan dengan:

- a. Daftar hadir resmi;
- b. Sertifikat kuliah umum;
- c. Resume kegiatan

KETIGA

: Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, tidak diperkenankan untuk mendaftar sidang tugas akhir.

KEEMPAT

: Bagian Akademik bertanggung jawab untuk:

- a. Mengelola dan mendokumentasikan kegiatan kuliah umum;
- b. Melakukan verifikasi kehadiran mahasiswa;

KELIMA

: Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis diatur oleh Ketua Program Studi.

KEENAM

: Ketentuan ini berlaku mulai dari mahasiswa STBHB Angkatan 2023 dan seterusnya.

KETUJUH

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth :

1. Ketua Yayasan Pendidikan Harapan Bersama Pontianak
2. Arsip



SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA

共同希望語言學院

SK MENRISTEK DIKTI No. 433/M/Kp/VII/2015 Tanggal 13 Juli 2015

TERAKREDITASI "BAIK SEKALI" SK BAN-PT No. 1349/SK/BAN-PT/Ak/PT/VII/2024 Tanggal 15 Juli 2024

Jl. A. Yani 2 km 7,5 Kubu Raya, Kalimantan Barat 78391 HP (+62) 852-4696-6046

E-mail : admin@stbharapanbersama.ac.id, Website : www.stbharapanbersama.ac.id

Ditetapkan di Kubu Raya,

Pada tanggal 13 April 2026

Ketua

Albert Surya Wibowo, B.Ed., MTCSOL.

NUPTK. 8954769670130272

Tembusan Yth :

1. Ketua Yayasan Pendidikan Harapan Bersama Pontianak
2. Arsip